

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK : PERJANJIAN PENYEDIA JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
 協定名
 NO. KONTRAK : SAMIJF/LKM-LA/12-2021/137
 協定番号
 PARA PIHAK : PT. SOS DAN PT. SAMJF
 署名者
 PIC/USER : FAM
 PIC/ユーザー
 TANGGAL CEK : 30/12/2021
 確認日
 CEK KE :
 確認日 : 1

CHECKED		PREPARED	
PIC Leader	PIC Writer	PIC Leader	PIC Writer
Date: 31/12/2021	Date: 31/12/2021		

CHECKED		PREPARED	
Checker	Checker 2	Checker	Checker 2
Date: 31/12/2021	Date: 31/12/2021		

Form Created by ITS
 Rev. 04
 Date: 27 October 2019
 No. Doc: SAMJF-LA-001

A. LEGALITAS CHECK

Setor tanda "Y" jika ada dan bertanda "N" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan ☒ 2. NUP ☒ 3. TDP/NDP ☒ 4. NPWP ☒
 5. KLP Perusahaan ☒ 6. SK Monev/STB ☒ 7. Domisili Usaha ☒
 8. Akta Perubahan ☒ 9. SK Monev/STB ☒ 10. Domisili Usaha ☒

B. REVIEW CHECK

or point dalam "review" dan "remark"
 Bertanda "Y" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait
 Bertanda "N" jika tidak ada, berikan penjelasan
 Bertanda "NA" jika tidak diketahui, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CER POIN 確認するポイント	EVALU ASSE 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	Y	HAL 1 ページ1
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	Y	SAMIJF/LKM-LA/12-2021/137
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	Y	HAL 1 ページ1
4	Legalitas & Tujuan 資質・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan perusahaan hukum legal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	Y	HAL 1 ページ1
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan? 合意条項がありましたか?	Y	HAL 1-2 ページ1-2
6	Kuang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての範囲。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	Y	HAL 1 ページ1
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定の用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	SEMUA ISTILAH SUDAH DAPAT DIPAHAMI 全用語が理解出来ます
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれていましたか? (品名、数量、値段、品質)	Y	HAL 2 PASAL 1 ページ2 第1条
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	Y	HAL 6 PASAL 9 ページ6 第9条
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件: 例: 一回目(10%), 二回目(60%), 三回目(20%), 停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	Y	HAL 6 PASAL 8 ページ6 第8条

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない番合の保証があったことを確認する。	√	HAL 4 PASAL 11 ページ4 第11条
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, ev dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	√	HAL 6 PASAL 9 ページ6 第9条
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran 労働安全衛生に関する定め/有害危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の罰則を書かなければならない。 - 有害危険物があったら、その基準と違反の罰則を書かなければならない。	√	HAL 7 PASAL 12 ページ7 第12条
14	Kemudahan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	√	HAL 7 PASAL 11 ページ7 第11条
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu penemahan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	√	HAL 7 PASAL 13 ページ7 第13条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak? 下請けにならない保証がありましたか?	√	HAL 5 PASAL 6 ページ5 第6条
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか? 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	√	HAL 8 PASAL 14 ページ8 第14条
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	√	HAL 9 PASAL 17 ページ9 第17条
19	Komunikasi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telepon dan email PIC pelaksana sudah ada? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	√	HAL 9 PASAL 17 ページ9 第17条
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah terdapat penyelesaian sengketa sudah ada? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di setempat 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	√	HAL 8 PASAL 15 ページ8 第15条
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan? Check point: Pastikan belakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	√	HAL 9 PASAL 17 ページ9 第17条

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA.

SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU

Judul Kontrak

No. Kontrak

Para Pihak

: PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) ANTARA PT. SOS & PT. SAMI - JF
 : SAMIJF/LKM-LA/12-2021/137
 : PT. SOS DAN PT. SAMI-JF

NO	ITEM	KONTRAK LAMA	KONTRAK BARU
1	JANGKA WAKTU	01 JAN 2021 - 31 DES 2021 (1 Tahun)	01 JAN 2022 - 31 DES 2022 (1 Tahun)
2	HARGA	Rp72.037.538,00	Rp73.582.273,00
3	KETENTUAN LAIN	Pasal 11 PEMBERITAHUAN Email : prisca_a@sami.co.id Up : Prisca Aditya	Pasal 17 KETENTUAN LAIN Email : fitria_a@sami-jf.co.id Up : Fitria Arum Maulani

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

契約内容の変更まとめ



契約名 : PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) ANTARA PT. SOS & PT. SAMI - JF

契約番号 : SAMIJF/LKM-LA/12-2021/137

両当事者 : PT. SOS DAN PT. SAMI-JF

NO	確認項目	前の契約	今の契約
1	契約期間	2021年01月01日 - 2021年12月31日(1年間)	2022年01月01日 - 2022年12月31日(1年間)
2	価格	IDR 72.037.538,00	IDR 73.582.273,00
3	その他	第11条 甲 Email : prisca_a@sami.co.id Up : Prisca Aditya	第17条 甲 Email : fitria_a@sami-jf.co.id Up : Fitria Arum Maulani

TENAGA KEAMANAN PT. SOS TAHUN 2022

APPROVE II	APPROVE I	CHECKED	CHECKED	PREPARED
				
TMA	HKU	SPR	FAM	DESTI


SOS	DETAILS	JUL		REV 1		BALANCE	PERSENTASE	REMARKS		
		PER 1 EMPLOYEE	PERSON	PER 1 EMPLOYEE	PERSON					
OUTSOURCING										
A	UMK	2.107.000	1	2.107.000	2.108.403	1	2.108.403	1.403	0,07%	Upah
	Break down basic salary	1.088.000	1	1.088.000	1.088.000	1	1.088.000	-	0,00%	Upah
Chief Security	Jabatan	600.000	1	600.000	600.000	1	600.000	-	0,00%	
	THR = (Upah)/ 12 bulan	338.250	1	338.250	338.267	1	338.267	(49.883)	-15,72%	
	BPJS Ketenagakerjaan 6,24%									
	- Jaminan Kecelakaan (JK) 0,24% X gaji pokok	7.098	1	7.098	7.671	1	7.671	3	0,04%	
	- Jaminan Kematian (JKM) 0,30% X gaji pokok	9.585	1	9.585	9.589	1	9.589	4	0,04%	
	- Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% X gaji pokok	118.215	1	118.215	118.267	1	118.267	52	0,04%	
	- Jaminan (JP) 2% X gaji pokok	63.900	1	63.900	63.928	1	63.928	28	0,04%	
	BPJS Kesehatan 4% X gaji pokok	127.800	1	127.800	127.856	1	127.856	56	0,04%	
	Over Time	-	1	-	-	1	-	-	-	Ditagihkan
	Incentive Libur Nasional	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Allowance	250.000	1	250.000	250.000	1	250.000	-	0,00%	Upah
	Kompensasi	-	-	-	266.367	1	266.367	266.367	#DIV/0!	Upah
	Total A			4.688.418			4.688.440			
B	UMK	2.107.000	4	8.428.000	2.108.403	4	8.433.612	1.403	0,07%	Upah
(DANRUS)	Break down basic salary	42.000	4	168.000	42.000	4	168.000	-	0,00%	Upah
Team leader	Jabatan	900.000	4	3.600.000	900.000	4	3.600.000	-	0,00%	Upah
	THR = (Upah)/ 12 bulan	204.083	4	816.333	179.200	4	716.801	(34.883)	-12,19%	
	BPJS Ketenagakerjaan 6,24%									
	- Jaminan Kecelakaan (JK) 0,24% X gaji pokok	5.158	4	20.630	5.561	4	20.644	3	0,07%	
	- Jaminan Kematian (JKM) 0,30% X gaji pokok	6.447	4	25.788	6.451	4	25.805	4	0,07%	
	- Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% X gaji pokok	79.513	4	318.052	78.565	4	318.260	52	0,07%	
	- Jaminan (JP) 2% X gaji pokok	42.960	4	171.820	43.008	4	172.032	28	0,07%	
	BPJS Kesehatan 4% X gaji pokok	85.960	4	343.840	86.016	4	344.064	56	0,07%	
	Over Time	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditagihkan
	Incentive Libur Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allowance	250.000	4	1.000.000	250.000	4	1.000.000	-	0,00%	Upah
	Kompensasi	-	-	-	179.200	4	716.801	179.200	#DIV/0!	Upah
	Total B			12.492.564			13.516.020			
C	UMK	2.107.000	16	8.428.000	2.108.403	16	8.433.612	1.403	0,07%	Upah
	Break down basic salary	-	-	-	-	-	-	-	-	Upah
Guard	Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	
	THR = (Upah)/ 12 bulan	175.583	16	2.809.333	175.700	16	2.811.204	117	0,07%	
	BPJS Ketenagakerjaan 6,24%									
	- Jaminan Kecelakaan (JK) 0,24% X gaji pokok	5.057	16	80.909	5.099	16	80.963	3	0,07%	
	- Jaminan Kematian (JKM) 0,30% X gaji pokok	6.321	16	101.136	6.325	16	101.203	4	0,07%	
	- Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7% X gaji pokok	77.939	16	3.147.944	78.011	16	1.248.175	52	0,07%	
	- Jaminan (JP) 2% X gaji pokok	42.240	16	674.240	42.358	16	674.663	28	0,07%	
	BPJS Kesehatan 4% X gaji pokok	84.280	16	3.348.480	84.336	16	3.349.178	56	0,07%	
	Over Time	-	-	-	-	-	-	-	-	Ditagihkan
	Incentive Libur Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allowance	250.000	16	4.000.000	250.000	16	4.000.000	-	0,00%	Upah
	Kompensasi	-	-	-	175.700	16	2.811.204	175.700	#DIV/0!	Upah
	Total C			43.973.442			46.812.266			
D	Uniform of PDM & PDL	125.825	20	2.518.500	116.000	20	2.320.000	(9.925)	-7,88%	
	Uniform of SARAJI PMA LEMANG PANIANG	120.000	1	120.000	90.000	1	90.000	(30.000)	-25,00%	
	Training Cost	30.500	21	1.090.500	30.000	21	630.000	(50.500)	-42,75%	
	External Coordination	400.000	1	400.000	-	-	-	(400.000)	-100,00%	
	operational cost	240.000	1	240.000	100.000	1	100.000	(140.000)	-58,33%	
	Handy Toile CP 1880	130.000	4	520.000	115.000	4	460.000	(25.000)	-11,54%	
	Rubber Boot /boot shoes	15.000	2	30.000	12.000	2	24.000	(3.000)	-20,00%	
	Flash Light(traffic wand)-small	7.000	2	14.000	6.000	2	12.000	(1.000)	-14,29%	
	Traffic Vest(Pompi Jaring Security)	7.000	2	14.000	6.000	2	12.000	(1.000)	-14,29%	
	Total D			5.547.000			3.643.000			
	TOTAL A+B+C+D			66.701.424			68.481.734			
	DISCOUNT			-			350.000			
	TOTAL AFTER DISCOUNT			66.701.424			68.131.734			
	MAN FEE 8%			5.336.114			5.450.539			
	TOTAL + MAN FEE			72.037.538			73.582.273			
	PPN 10%			7.203.754			7.358.227			
	GRAND TOTAL			79.241.292			80.940.500			

Keterangan: Kenalkan UMK adalah sebesar 0,07%

Keterangan: Kenaikan UMK adalah sebesar 0,97%					77.800.541,04
TAHUN	TAHUN LALU 2021	PENAWARAN 2022	SELISIH TAHUN 2021	TERM 81	
AMOUNT	72.037.537,78	73.582.173,69	1.544.734,92	SAVING COST	4.218.268,35
	PROSENTASE		2%		0%

SUMMARY PERBANDINGAN SUPPLIER

TANGGAL : 11 OKTOBER 2021

NAMA VENDOR		PT. SHIELD ON SERVICE	PT. GO GREEN INDONESIA	PT. HOFFMAN CHEMIDIA	PT. SADA INDO TAMA
ALAMAT		Jl. Raya Pahlawan Bukit Permai Indah Blok 10 B-02 Desa Gunung Gajah, Kecamatan ...	Jl. Veteran No. 100, RT 001/RW 001, Kelurahan ... Desa Gunung Gajah, Kecamatan ...	Jl. Raya ... Kecamatan ...	Jl. ... Kecamatan ...
CONTACT PERSON	Nama	BU. RIA	BU. NIKY	PAK. LAMPO	PAK. DEDY HERMAN KOSILO
	Email	ria.hidayat@shieldonservice.com	niky.go@goindonesia.com	lambo.hoffman@hoffmanchemidia.com	dedy.sada@sadaindotama.com
	No Hp	0813-2813-9010	0813-4002-886	0813-3136-7218	085-875-088-888
1. LEGALITAS:					
a. Akta Pendirian Perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. SK Pengesahan Kementerian		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. NPWP Badan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. NIB (Nomor Induk Berusaha)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. KTR Penanggung Jawab		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. SKA (Sertifikat Keahlian)		-	-	-	-
h. IPTS (izin Peleksi Teknis Bangunan)		-	-	-	-
2. HARGA					
a. Barang					
b. Jasa		75.182.375	75.128.090	76.428.352	76.335.354
c. Lain Lain					
Total		75.182.375	75.128.090	76.428.352	76.335.354
NETT HARGA					
3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN					
a. Jasa security					
b.					
c.					
d.					
e.					
4. TAHAP PEMBAYARAN					
a. Tahap pertama		-	-	-	-
b. Tahap kedua		-	-	-	-
c. Tahap ketiga		-	-	-	-
d. Tempo 30 Hari		0	0	0	0
5. JANGKA WAKTU PROSES					
6. GARANSI					
7. CHECK LIST INTERVIEW		YA/TIDAK (KETERANGAN)	YA/TIDAK (KETERANGAN)	YA/TIDAK (KETERANGAN)	YA/TIDAK (KETERANGAN)
a. Apakah Anda Karyawan PT. SAMI IF.?		TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
b. Apakah Ada Hubungan Keluarga dengan Bagian Purchasing?		TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
c. Apakah Ada Hubungan Keluarga dengan Pejabat Seleksi?		TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
d. Apakah Perusahaan anda pernah bermasalah dengan hukum?		TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
e. Jawaban Yang anda Berikan ini Jujur?		YA	YA	YA	YA
APPROVED	MGR				
NOTE:					

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA SATUAN PENGAMANAN
("SATPAM")
ANTARA
PT. SHIELD ON SERVICE Tbk (PT. SOS)
DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-
JEPARA FACTORY (PT.SAMI-JF)**

NO. SAMIJF/LKM-LA/12-2021/137

Pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Herman Julianto
Jabatan : Direktur Utama
Alamat kantor : Jakarta, berkantor pusat di Gedung Graha Dinamika lantai 3, Jl. Tanah Abang II, Petojo Selatan Gambir, Jakarta 10160
Bertindak untuk dan atas nama **PT. SHIELD ON SERVICE Tbk**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Tatsuya Matsushita
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Veronica Lily Dharma S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-30035 HT.01.01TH.2004 tanggal 13 Desember 2004 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENYEDIA JASA**.
- **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENGUNA JASA**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama didalam Perjanjian ini akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sedangkan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia, memiliki ijin dalam bidang penyediaan jasa pekerja SatPam.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memerlukan jasa perusahaan penyediaan jasa pekerja SatPam untuk melakukan pekerjaan penunjang terhadap pekerjaan utama dari bisnis atas perusahaan milik **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK KEDUA** tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk bekerja sama dengan membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah penyedia Jasa satuan keamanan (satpam) di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jepara Factory sebesar **Rp. 73,582.273 (tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)**
- (2) Harga dalam ayat (1) di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **PIHAK KEDUA**.
- (3) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.
- (4) Besarnya Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini tidak termasuk biaya penambahan waktu kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK** yang diperintahkan langsung oleh **PIHAK KEDUA**. Atas biaya penambahan waktu kerja tersebut **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kelebihan jam kerja untuk setiap Pekerja, yang dibuktikan dengan formulir perintah penambahan waktu kerja yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA**.
- (5) Besarnya Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini akan ditinjau dan/atau disesuaikan apabila terjadi perubahan, putusan dan atau kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter, dan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur tentang UMP termasuk namun tidak terbatas pada komponen upah lainnya seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan kompensasi.

Pasal 2

Pokok Dan Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini menerima penunjukan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyediaan jasa Pekerja SatPam yang melakukan pekerjaan penunjang pekerjaan utama atas bisnis

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- pada perusahaan milik **PIHAK KEDUA** (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerja**") di lokasi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** melalui Tenaga SatPam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan mengantisipasi, menjaga dan mengamankan (selanjutnya disebut "**Tindakan Pengamanan**") pada Lokasi Pekerjaan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan, dalam hal atas Tindakan Pengamanan tersebut diperlukan tindak lanjut untuk diproses pada lembaga hukum yang berwenang maka seluruh biaya yang timbul atas proses tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan mendukung sepenuhnya jika diperlukan keterangan-keterangan sehubungan dengan Tindakan Pengamanan tersebut.
 3. **PIHAK PERTAMA** melalui Tenaga SatPam yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan sepenuhnya akan melaksanakan Tindakan Pengamanan dari segala tindakan kejahatan dan gangguan yang diduga akan merugikan **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya jika atas Tindakan Pengamanan tersebut atas dasar pembelaan penyerangan terhadap fisik, berakibat adanya korban dari pihak diluar SatPam, maupun pada tenaga SatPam **PIHAK PERTAMA**, baik cedera maupun kehilangan nyawa, sehingga timbul biaya maka biaya tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya pengacara, biaya Pengadilan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian seluruh permasalahan tersebut.
 4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mempekerjakan Pekerja diluar jenis pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.
 5. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Pekerja yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dipastikan berbadan dan berjiwa sehat, tidak mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba/psikotropika di lingkungan perusahaan, dan tidak terlibat atau menjadi anggota organisasi terlarang.
 6. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan jasa keamanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Pasal 3 Syarat-Syarat Umum Satpam

1. **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyediakan dan menempatkan Satpam pada **PIHAK KEDUA** wajib melakukan seleksi atas calon Satpam sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Kriteria yang disyaratkan bagi Satpam adalah :
 - 2.1 Fisik
 - Tinggi badan minimal 168 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita
 - Berat badan proporsional
 - Bebas Narkoba
 - Melampirkan surat keterangan kesehatan
 - Tidak bertindik dan bertato
 - Berusia maksimum 40 tahun anggota dan 50 tahun untuk Danru dan 55 tahun Chief dari Sipil dan 58 tahun Chief dari TNI atau POLRI saat bertugas.
 - 2.2 Administrasi
 - Berpendidikan sekolah menengah umum atau sederajat
 - Melampirkan daftar riwayat hidup
 - Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK)
 - Melampirkan ijasah Gada Pratama

Legal	PIHAK I	PIHAK II	Legal
		G	

- 2.3 Moral dan intelektual
- Sikap yang tegas
 - Sifat yang ramah
 - Mampu berkomunikasi dengan baik
 - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah tempat **PIHAK KEDUA**
 - Daya nalar/intelegensi/kepintaran/kepandaian yang baik
3. Pengiriman Satpam dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 Tentang Pekerja

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membuat perjanjian penyediaan jasa Pekerja SatPam, yang memuat ketentuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja/buruh, perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut diatas, mengatur tentang hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan Pekerjaanya, dan harus dibuat secara tertulis.
3. Penyediaan Pekerja SatPam oleh **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai bidang dan keahliannya masing – masing.

Pasal 5 Penggantian Dan Penarikan Satpam

1. Satpam yang telah dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA**, akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**, jika :
 - 1.1 Satpam yang akan dan telah dipekerjakan kepada **PIHAK KEDUA**, dianggap oleh **PIHAK KEDUA** tidak lagi memenuhi syarat-syarat dengan alasan apapun.
 - 1.3 Satpam terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan.
2. Atas pengembalian sebagaimana disebut pada ayat 1 diatas, maka dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Satpam tersebut harus diganti dengan Satpam yang baru, dimana **PIHAK KEDUA** sebelumnya mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Koordinator Security.
3. Satpam baru untuk menggantikan Satpam yang dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** wajib disediakan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan bahwa Satpam baru tersebut telah melalui tahap seleksi sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini serta telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Satpam pengganti sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**, selain ayat (2) di atas apabila ada anggota Satpam yang berhalangan hadir pada hari dan waktu dimana dia harus melaksanakan tugasnya dan atau **PIHAK PERTAMA** menjamin jumlah personil Satpam setiap shiftnya tidak berkurang atau sesuai dengan komposisi yang disepakati. apabila personil Satpam menggantikan personil yang tidak dapat hadir maka personil yang menggantikan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan mendapatkan upah sesuai dengan perhitungan yang di sepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dengan personil, pembayaran upah dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menarik Satpam yang sudah dipekerjakan pada **PIHAK KEDUA** kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Legal	PIHAK I	PIHAK II	Legal
			

Pasal 6
Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tenaga-tenaga Satpam yang sesuai dengan syarat-syarat umum pada Pasal 3.
- (3) Satpam yang ditempatkan di **PIHAK KEDUA** berjumlah 21 (dua puluh satu) personil terbagi dalam 3 (tiga) shift. Tetapi apabila **PIHAK KEDUA** menganggap perlu dan mengharuskan anggota Satpam **PIHAK PERTAMA** bekerja lebih, maka biaya kelebihan jam kerja tersebut tidak termasuk kedalam biaya tetap bulanan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib mempertanggung jawabkan kepada **PIHAK KEDUA** setiap segala kelalaian/ kesalahan/ penyalahgunaan tugas dan wewenang yang dilakukan anggota Satpam selama melakukan tugasnya di kantor **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** membentuk tim khusus yang bertugas melakukan patroli/ pemeriksaan sesuai dengan jadwal kerja yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** pada kantor **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan semua atribut Satpam, termasuk diantaranya : seragam, surat tugas, kartu pengenal/jati diri dan kelengkapan/peralatan pembantu yang telah disesuaikan dengan kondisi area **PIHAK KEDUA**. Apabila ada peralatan yang rusak **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perbaikan atau penggantian pada peralatan keamanan yang digunakan di kantor **PIHAK KEDUA**, serta wajib menyediakan alat cadangan untuk peralatan yang rusak atau dalam proses perbaikan.
- (7) Apabila perjanjian ini berakhir baik karena habis masa berlakunya ataupun karena sebab-sebab lainnya dan **PIHAK KEDUA** tidak ingin memperpanjang perjanjian ini dengan **PIHAK PERTAMA**, dengan ini **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa anggota-anggota Satpamnya akan terus melaksanakan tugasnya sampai **PIHAK KEDUA** berhasil mendapatkan vendor pengganti. Selama masa tersebut **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk membayar biaya tetap bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
- (8) Pemutusan hubungan anggota satpam yang ditempatkan di area pekerjaan **PIHAK KEDUA** seluruhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima tenaga satpam sesuai syarat-syarat umum pada pasal 3.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak meminta alat cadangan untuk peralatan yang rusak atau dalam proses perbaikan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
- Nomor rekening : 002.013.7967
 - Atas nama : PT. Shield On Service Tbk
 - Nama Bank : PT. Bank Sinarmas
 - Alamat bank : Cabang Induk Thamrin Jakarta
- Atau nomor dan bank lain yang akan diinformasikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu jika terdapat perubahan.
- (2) Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan Faktur pajak 2 rangkap, bukti pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tatacara pembayaran dan perhitungan atas Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian ini telah disepakati oleh **PARA PIHAK**. Apabila terdapat potongan akibat denda/gantirugi/penalty maka perhitungan besarnya denda/gantirugi/penalty akan diperhitungkan dengan nota tagihan (invoice) bulan berikutnya.

Pasal 9 **Jangka Waktu Kerjasama**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 01 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Kerjasama".
2. Pemberitahuan perpanjangan atau tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dan diberitahukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10 **Force Majeure**

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 11 **Sistem Keamanan Informasi**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi / management dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** terbukti membocorkan dan/atau menyebarkan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK KEDUA** dan mengakibatkan kerugian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berperan serta menjaga asset **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dilarang mengambil gambar / video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dan atas seizin **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 12 **Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Dan Dampak Lingkungan**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PIHAK PERTAMA** pada saat proses pekerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
4. Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK KEDUA** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PIHAK PERTAMA** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 13 **Pemberian Hadiah Atau Janji**

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

1. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK KEDUA** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** mengembalikan pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 14 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 15 Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 16 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin memberikan hak – hak pekerjaanya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku dan wajib memberikan laporan dengan mengirimkan bukti-bukti pembayaran setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan audit atas pelaksanaan perjanjian ini

Pasal 17 Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
- Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA

PT. SHIELD ON SERVICE Tbk

Alamat : Gedung Graha Dinamika lantai 3 Jalan Tanah Abang II No. 49-51,
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160
Telephone : (021) 3505915
Fax : (021) 3505913

PT. SHIELD ON SERVICE Tbk CABANG SEMARANG

Alamat : Ruko Pamularsih Blok 16 B-C, JL. Raya Pamularsih Semarang
Telephone : (024) 76632384
Fax : (024) 76632391
Email : ina.indriasari@sos.co.id
Up. : Ina Indriasari Puspa (Sales Manager Semarang)

PIHAK KEDUA

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA – JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

Alamat : JL. Raya Jepara – Kudus Km. 28 Jepara 59465
Telepon : 0291-7512101
Email : fitria_a@sami-jf.co.id
Up. : Fitria Arum Maulani

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Pengecualian
- Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (4) Hukum yang berlaku

Legal	Legal	Legal	Legal

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **PARA PIHAK** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT. SHIELD ON SERVICE Tbk



HERMAN JULIANTO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



TATSUYA MATSUSHITA
Direktur

Legal	PIHAK I	PIHAK II	Legal
f			

**BREAKDOWN MONTHLY COST
PT. SHIELD-ON SERVICE & PT. SAMI-JEPARA FACTORY**

No.	DESCRIPTION	SCHEDULE (Man power)	II								Persons	Total
			Qty	Unit	Salary Breakdown Cost					Qso Pris/van /month	Monthly Charges	
					Basic	Title allow /Tunj. lab	TMR	Kompensasi	Jamsostek & BPJS			Allowance Transport
I.	Salary & Benefit Settlement											
1.	Chief Security	Chief	1	Man	3,196,403	600,000	266,367	266,367	127,332	250,000	4,906,449	4,906,449
2.	Team leader	Team	4	Man	2,150,433	300,000	176,330	176,330	125,300	150,000	3,278,005	13,116,019
3.	Guard	Guard	36	Man	2,198,400	-	175,700	175,700	115,000	250,000	1,905,700	69,811,766
	Total Salary & Benefit Settlement		41									68,838,718
II.	Uniform											
1.	Uniform of PSM & PSL		20	set							116,000	2,370,000
2.	Uniform of SATAM PRA (ENGAN PANGKAS)		1	set							90,000	90,000
	Total Uniform		21									2,460,000
III.	Training											
1.	Training Cost		21	IS							30,000	630,000
	Total Training		21									630,000
IV.	Equipment											
1.	Handy Talkie CP 1800		4	unit							115,000	460,000
2.	Rubber Boot / Boot shoes		2	unit							12,000	24,000
3.	Flash Light (Traffic wored) small		2	unit							6,000	12,000
4.	Track Vest (Remat Jaring security)		2	unit							6,000	12,000
	Total Equipment		10									508,000
V.	Operational Cost											
	Sub Total Operational Cost		1	IS								130,000
												88,481,733
												350,000
												88,131,733
VI.	Management Fee		5	%								5,450,539
	TOTAL (88,131,733)											73,562,222
	VAT 10% (PPN)											7,356,222
	GRAND TOTAL (INCL. VAT)											80,918,444

Legal	Bank I	Bank II	Legal